



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 211 TAHUN 2023

TENTANG

### **PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tanggal 29 Desember 2022 Sdr.(i) **Diah Pithaloka Sumarna, SKM.** NIP. 19911223 2019 02 2 002 perihal Permohonan Tugas Belajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Nomor 3 dan Nomor 8 pada Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar pada Program Studi Magister (S.2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sdr. (i) **Diah Pithaloka Sumarna, SKM** NIP. **19911223 201902 2 002** Pangkat **Penata Muda** Golongan Ruang **III/a** Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan status Tugas Belajar pada Program Studi Magister (S.2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- KETIGA : Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Pembiayaannya bersumber dari Pembiayaan Mandiri.
- KEEMPAT : Pembayaran Tunjangan Jabatan diberhentikan sementara pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mulai secara nyata dan efektif melaksanakan Pendidikan Tugas Belajar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 13 Februari 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 13 Februari 2023